

Implementasi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Berbasis Nilai Keadilan

Muh Arya Hadisetya¹, Kamri Ahmad², Syamsul Alam³

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

² *Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

³ *Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

Abstract

*This study aims to determine the implementation of regulations on the age limit for children and diversion of child crimes based on justice values and the inhibiting factors of regulations on the age limit for children and diversion of child crimes based on justice values at the Barru Police Station. This research uses an empirical legal research method that is oriented towards primary data or the results of field research. Empirical legal research is a field research approach that observes and observes what happens in the location, the application of these regulations in practice that grows and develops in society. Empirical legal research is legal research that focuses attention on legal issues as problems regarding the gap between the obligations, namely commands and prohibitions (*das soilen*) contained in various laws and what actually happens according to the facts seen (*das sein*). The results of this study indicate that the implementation of regulations on the Age Limit for Children and Diversion of Child Crimes Based on Justice Values at the Barru Police Resort Office is to protect children's rights, prevent repeated child crimes, develop children's emotional and mental maturity and promote justice and equality. (2) Factors inhibiting regulations on the Age Limit for Children and Diversion of Child Crimes Based on Justice Values at the Barru Police Resort Office are the rules for implementing Diversion, child character factors, cooperation with related institutions/agencies, there are still investigators who have not attended training on crimes against children and facilities.*

Keywords: *Implementation, Regulation, Age Limit for Children, Diversion, Juvenile Crime, Justice*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi regulasi batas usia anak dan diversi tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan dan faktor penghambat regulasi batas usia anak dan diversi tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan di Kantor Kepolisian Resor Barru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berorientasi pada data primer atau hasil dari penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lokasi, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (*das soilen*)

yang termuat dalam berbagai perundang-undangan dan apa yang sebenarnya terjadi sesuai fakta yang terlihat (*das sein*). Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi regulasi Batas Usia Anak dan Diversi Tindak Pidana Anak yang Berbasis Nilai Keadilan di Kantor Kepolisian Resor Barru adalah untuk melindungi hak-hak anak, mencegah kejahatan anak berulang, mengembangkan kematangan emosional dan mental anak serta mempromosikan keadilan dan kesetaraan. (2) Faktor-faktor penghambat regulasi Batas Usia Anak dan Diversi Tindak Pidana Anak yang Berbasis Nilai Keadilan di Kantor Kepolisian Resor Barru adalah aturan pelaksanaan Diversi, faktor karakter anak, kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, masih ada Penyidik yang belum mengikuti pelatihan tentang tindak pidana terhadap anak serta Sarana dan Fasilitas.

Kata Kunci: *Implementasi, Regulasi, Batas Usia Anak, Diversi, Tindak Pidana Anak, Keadilan*

A. PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah individu dalam fase awal kehidupan manusia yang membawa potensi masa depan, yang keberadaannya mencerminkan harapan, ketidakberdayaan yang harus dilindungi, dan hak kodrati untuk tumbuh menjadi dirinya sendiri secara utuh.[1]

Anak merupakan aset bagi keluarga, bangsa dan Negara yang merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga, agar generasi tersebut menjadi manusia yang produktif untuk kepentingan bangsa dan negara. Perkembangan psikologis anak adalah proses bertahap di mana seorang anak mengalami perubahan dalam aspek mental, emosional, perilaku, sosial, dan kognitif seiring bertambahnya usia. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh faktor biologis (genetik), lingkungan (keluarga, sekolah, budaya), serta pengalaman sehari-hari agar anak menjadi manusia yang produktif untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa. [2]

Dapat dipahami bahwa anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rentan dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi, sehingga anak dalam lingkungan sosial mengarah pada kebutuhan untuk mendapat perlindungan kodrati bagi anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak

karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

Anak yang melakukan tindak pidana atau penyimpangan adalah individu dalam masa perkembangan yang mengalami kegagalan kontrol diri atau sosial, dan oleh karena itu, perlu pendekatan hukum yang adil, manusiawi, dan mendidik. Mereka bukan semata pelaku kejahatan, tetapi korban dari keadaan yang harus dipulihkan dan diarahkan agar tetap dapat berkontribusi positif di masa depan.[3]

Perilaku tidak adaptif atau delinkuensi anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.

Anak melakukan suatu tindak pidana atau berbuat suatu kejahatan yang pada dasarnya menimbulkan keresahan pada warga masyarakat dan pemerintah. Kejahatan merupakan suatu kenyataan sosial yang mengganggu kehidupan manusia dalam pergaulan bermasyarakat dan adanya hal itu patut untuk dihindari sehingga mau tidak mau harus dihadapi. Kejahatan dapat menimbulkan ketidaktentraman, suasana tidak tertib dan tidak ada kedamaian, suasana yang demikian itu mempengaruhi kelancaran pembangunan.[4]

Anak yang melakukan tindak pidana diusahakan penanganannya secara manusiawi dan secara khusus berbeda dengan penanganan pelaku tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dan bahkan dipisahkan dari proses peradilan orang dewasa termasuk dalam tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan perasaan trauma atau rendah diri anak tersebut (anak pelaku tindak pidana).

Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana implementasi dan faktor-faktor penghambat regulasi batas usia anak dan diversifikasi tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan di Kantor Kepolisian Resor Barru. Berdasarkan latar

belakang di atas, maka dianggap perlu melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Regulasi Batas Usia Anak dan Diversi Tindak Pidana Anak yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus di Kantor Kepolisian Resor Barru)”

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang berorientasi pada data primer atau hasil dari penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lokasi, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (*das soilen*) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan dan apa yang sebenarnya terjadi sesuai fakta yang terlihat (*das sein*). Metode pendekatan ini dipergunakan untuk mendapatkan data untuk menjelaskan bagaimana implementasi regulasi batas usia anak dan diversifikasi tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan dalam menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dengan mengambil data langsung di lapangan yang sesuai dengan fakta. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif - empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum Normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris, metode pendekatan normatif dipergunakan untuk mendapatkan data untuk menjelaskan bagaimana implementasi regulasi batas usia anak dan diversifikasi tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan bagi anak melalui penyidik, sedangkan pendekatan empirik yaitu meneliti kendala yang dihadapi Penyidik dalam implementasi regulasi batas usia anak dan diversifikasi tindak pidana anak dengan mengambil data langsung di lapangan yang sesuai dengan fakta. Dilihat dari segi sumber perolehan data atau darimana data tersebut diperoleh, secara umum dalam penelitian dikenal dua jenis data penelitian, yaitu data sekunder (*secondary data*), merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen; dan data primer (*primary data*) dengan cara sumber data langsung memberikan data kepada

pengumpul data. Kedua jenis data ini selalu dipakai oleh para peneliti dalam usaha membuat solusi atau menemukan jawaban terhadap pokok masalah yang diteliti, baik digunakan secara bersama-sama maupun secara berpisah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.[5]

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Regulasi Batas Usia Anak dan Diversi Tindak Pidana Anak yang Berbasis Nilai Keadilan di Kantor Kepolisian Resor Barru

Usia minimum tanggung jawab pidana berbeda secara luas sesuai dengan budaya dan sejarah. Pendekatan modern mempertimbangkan anak dapat bertanggung jawab apabila memenuhi komponen moral dan psikologis. Selanjutnya, secara individual anak harus dapat memberikan penilaian dan pemahaman untuk dapat memikul tanggung jawab bahwa tindakannya merupakan tindakan antisosial. Dari optik keadilan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemindaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. [6]

Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 :

Tabel 3. Anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Barru pada Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024.

No.	Jenis Tindak Pidana	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Anak selaku Tersangka/Pelaku	2	9	11
2.	Anak selaku Korban	12	10	20
	Total	14	19	31

Sumber: Unit PPA Sat Reskrim Polres Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahunnya mengalami peningkatan, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum pada usia 12 tahun sampai dengan 14 tahun tidak lebih besar dari anak yang berhadapan dengan hukum usia anak 14 tahun sampai dengan 17 tahun, hal ini di sebabkan

oleh beberapa faktor yaitu kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, penganiayaan dan pencurian. Oleh karena itu, pengaruh media masa dengan semakin canggihnya teknologi serta faktor keluarga yang menjadi patokan dasar dari akibat anak yang telah berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan yang di sebut P21 yaitu pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap salah satu kode sesuai Keputusan Jaksa Agung No 132/JA/11/94 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Dalam berkas yang sudah diperbaharui itu, penyidik telah mengikuti seluruh petunjuk jaksa, di antaranya memanggil saksi baru. Dari data kepolisian Negara republik Indonesia pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 menunjukkan berkas P21 setiap tahunnya meningkat, kemudian berkas SP3 mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan. Dengan adanya peraturan sistem peradilan pidana anak yang mewajibkan adanya Diversi kepada anak yang berhadapan dengan hukum hal ini menyebabkan belum adanya suatu efek jera kepada anak sehingga anak dapat mengulang kembali perbuatannya.

Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana harus benar-benar diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa perlindungan hukum yang harus diberikan pada anak itu adalah perlindungan hukum yang meliputi beberapa konsep sebagai berikut:[7]

1. Konsep *Restorative Justice*, yaitu sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.
2. Konsep Diversi, yaitu suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.

Proses penanganan tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) adalah dengan melalui upaya damai atau *restorative justice* dan diversi. Penerapan keadilan restoratif dalam

penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pertimbangan Undang-Undang ini antara lain dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Restorative Justice merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan integrasi pelaku disatu sisi dan korban serta masyarakat disisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali kepada pola hubungan baik masyarakat. Dengan demikian, substansi dari *Restorative Justice* adalah *Empowerment*. *Empowerment* merupakan jantung restoratif dan oleh karena itu, *Restorative Justice* keberhasilannya ditentukan oleh *Empowerment* ini. *Empowerment* dalam konteks *Restorative Justice* adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban dan masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal matter*). Atas dasar itu maka konsep *Restorative Justice* dapat dibilang mengintegrasikan prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana.[8]

IPTU Akbar Sirajuddin, S.H mengatakan bahwa dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu langkah awal dalam proses penyelesaiannya sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Namun, dalam proses penyelesaian dengan metode ini bahwa yang berhasil damai akan dicabut laporannya oleh pihak terlapor karena telah adanya kesepakatan bersama dalam perdamaian yang dilakukan. Proses penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif ini diharapkan berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Upaya ini membutuhkan kerja sama semua *stakeholders* dan aparat penegak hukum dalam rangka perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana, *restorative justice* sendiri merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

Adapun data jumlah kasus tindak pidana terhadap anak yang diperoleh, pada tabel berikut:

Jumlah Laporan dan Penyelesaian bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Tahun	Jumlah Laporan Masuk	Jumlah Laporan yang Selesai		
		Restoratif (Upaya Damai)	Diversi	Proses Hukum lanjut ke Pengadilan
2022	14	11	-	3
2023	10	8	-	2
2024	32	18	1	12

Tabel 4. Sumber: *Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Tahun 2025*

Dari data tersebut jumlah laporan bagi Anak Pelaku tindak pidana pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Barru diperoleh data bahwa perbuatan tersebut didominasi oleh perbuatan Pencurian. Sedangkan, dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa per tahunnya laporan yang masuk bagi anak pelaku tindak pidana mengalami penurunan, berarti upaya hukum penyidik kepolisian dalam hal ini selektif dan tidak mengambil keputusan sepihak saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban tindak pidana terhadap anak maka diperoleh informasi bahwa kinerja personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Barru sangat baik, ramah dan santun serta humanis pada proses penyidikan seperti kenyamanan saat

pemeriksaan, penjelasan tentang duduk perkara dengan jelas sampai dengan penyidikan yang mudah dimengerti oleh korban dan keluarganya.

2. Faktor-Faktor Penghambat Regulasi Batas Usia Anak dan Diversi Tindak Pidana Anak yang Berbasis Nilai Keadilan di Kantor Kepolisian Resor Barru

a. Aturan Pelaksanaan Diversi

Hukum yang saat ini ada di Indonesia tidak dapat berjalan atau ditegakkan bila tidak adanya aparat penegak hukum yang independen. Seberapa bagusya peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum yang tidak maksimal sebagaimana semestinya. Komponen struktur hukum dalam hal ini mencakup bagaimana institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum.[6]

Penyelenggaraan di bidang hukum pidana ini, melibatkan badan-badan dalam suatu sistem birokrasi. Permasalahan hukum pidanan yang ada di Indonesia semakin berkembang khususnya pidana yang terjadi pada anak. Banyak tindak pidanan anak yang semakin tahun meningkat yang di pengaruhi beberapa faktor. Sejatinya anak harus dilindungi, namun dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah merugikan lingkungan sekitar maupun merugikan dirinya sendiri. Anak yang telah dengan sengaja melakukan tindakan pidana harus melalui proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia. Diversi adalah penanganan anak yang saat ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan konsekuensi yang di terima oleh anak yang telah melakukan tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana pada anak, jika anak yang sengaja melakukan melakukan tindak pidana maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, hanya bisa dilakukan diversi dibawah 7 tahun dan bukan pengurangan tindak pidana sebagaimana pasal 7 ayat 2.

Masyarakat juga harus memiliki orientasi dan pemahaman hukum bahwa tidak harus semua persoalan hukum pidana diselesaikan melalui prosedur formal yaitu melimpahkan kepada Para Aparat Penegak Hukum dalam hal ini yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim. Penegakan hukum pidana secara formal melalui Lembaga Penegakan Hukum akan menghasilkan keadilan yang relatif cenderung hanya keadilan prosedural.

b. Kepolisian

Berkaitan dengan persoalan di atas, maka sudah saatnya Penyelidik sebagai ujung tombak awal proses penegakan hukum pidana melakukan reformasi baik dalam pemahaman pembaharuan Hukum Pidana dan sekaligus pemahaman pembaharuan penegakan hukum pidana, yang bermuara kepada kepentingan korban dan sekaligus kepentingan pelaku. [9]

Hal ini penting dilakukan supaya pola pikir Aparat Penyelidik berubah dari Doktrin Hukum Formalistik yang Positivistik, yang berorientasi hukum untuk hukum saja dengan bergeser ke pemikiran yang progresif, bahwa hukum harus untuk kepentingan manusia dan guna membangun kesejahteraan manusia. Kebijakan hukum pidana harus mulai juga melakukan reorientasi dan reformasi yang tidak hanya semata-mata melindungi korban atau victim tetapi juga melakukan pula kepentingan pelaku, agar kedua-duanya dapat melakukan dialog dan perjanjian ulang dengan iktikad baik dan komitmen tinggi dilandasi rasa tanggungjawab dan kesadaran penuh dari pelaku guna memberikan hak-hak yang harus diterima oleh korban. Dengan demikian akan terbangun dan akhirnya akan terwujud sebuah konstruksi perdamaian yang akan bermanfaat untuk diri pelaku dan korban.

Tugas polisi sebagai penyelidik dalam sistem peradilan pidana menempatkan polisi dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk dapat menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyelidikan, maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Berkaitan dengan persoalan ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan pola kebijakan hukum pidana akan terbangun secara utuh dan bulat atau rounded dan akan terbentuk pola kesetaraan atau equal antara pelaku atau *offender* dan korban atau *victim*. Pola kebijakan ini bila diambil dan diterapkan dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan substantif antara pelaku dan korban tentu akan turut memberikan sumbangan besar terhadap penyelesaian perkara pidana yang tidak bertele-tele, memakan waktu lama dan panjang serta hanya akan bertujuan akhir memidanakan pelaku.[10]

Berkaitan dengan dimilikinya kewenangan diskresi oleh polisi, maka polisi memiliki keleluasaan dalam bertindak dan dalam menjalankan kewenangannya dalam rangka menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian Institusi Polisi Republik Indonesia memiliki kekuasaan yang besar karena Polisi dapat mengambil keputusan, tanpa harus berlandaskan ketentuan perundang-undangan, dan hal itu dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Berkaitan dengan hal tersebut Samuel Walker mengemukakan bahwa: "Satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya Kepolisian atau Lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau weenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri". Sekalipun polisi dalam melakukan diskresi terskesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar. Diskresi sangatlah penting untuk mengatasi dan memecahkan suatu persoalan hukum yang membutuhkan keputusan kebijakan, oleh karena itu diskresi harus tetap ada dan tidak boleh dihilangkan, karena memang itu dibutuhkan.

Semakin banyak anak melakukan tindak pidana maka sangat penting untuk dilakukan kajian hukum oleh aparat penegak hukum. Hukum yang berlaku pada saat ini menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku adalah anak dengan rentang usia 12-18 tahun. Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menurut narasumber dari

Kepolisian Republik Indonesia selaku penegak hukum menyatakan perlu adanya implementasi dalam pembahasan tentang batas usia anak, lebih cenderung menjadi usia 15 tahun. Pendapat tersebut diberikan dengan melihat tingkat kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada rentang usia antara 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Kondisi demikian dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah faktor keluarga dan lingkungan sekitar serta perkembangan zaman yang dapat mempengaruhi pola pikir anak. Pengaruh dari media sosial yang tidak terfilter mampu memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan pola pikir anak.

Meningkatnya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak usia di bawah 18 tahun dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk mengurangi usia anak yang bermula 12 tahun sampai dengan 18 tahun, dikurang menjadi dari 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Banyak kasus terjadi kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 15 tahun yang sering dilakukan di jalanan membuat warga menjadi resah. Pelaku kejahatan tersebut didominasi oleh anak usia antara 14 tahun sampai dengan 17 tahun atau belum genap berusia 18 tahun.[11]

Diversi yang saat ini telah dilaksanakan terhadap anak, mayoritas di antara mereka berusia 15 tahun sampai dengan 17 tahun. Pihak penegak hukum juga menyetujui usulan terkait syarat diversi jika diubah dari ancaman di bawah 7 tahun menjadi di bawah 5 tahun. Perbuatan pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak sudah dapat dikategorikan menjadi perbuatan tindak pidana, sebab kasus tersebut telah terjadi di beberapa Tempat Kejadian Perkara (TKP), sehingga sudah layak mendapatkan putusan pengadilan. Di wilayah Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya pelaku tindak kejahatan anak, mayoritas dilakukan oleh anak yang belum berusia 18 tahun. Keadaan tersebut sangat meresahkan masyarakat dan telah menelan banyak korban luka serius, bahkan korban yang meninggal dunia, sebab para pelaku menggunakan senjata tajam dalam melakukan aksinya.

Tindak kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Baru saat masih terus terjadi, sedangkan proses hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik, masih harus mengikuti Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Koordinasi antar instansi terkait kejahatan jalanan dan sanksi dari pihak sekolah ternyata tidak menghentikan tindak pidana kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak serta belum memberikan efek jera. Sementara itu keresahan masyarakat semakin meningkat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian.

Berdasarkan kondisi tersebut menghasilkan catatan penting bagi pembuat Undang-Undang anak untuk melakukan implementasi. Perkembangan zaman yang tidak dapat dibendung serta memberikan dampak terhadap peraturan perundangundangan. Implementasi sangat perlu dilakukan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kondisi terkini, agar esensi dari undang-undang yang berlaku tetap memiliki unsur berkeadilan.

c. Kejaksaan

Kejaksaan mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam pengendalian proses perkara pidana. Dikatakan sangat penting dan strategis, karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antar proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan Pengadilan atau disebut dominus litis. Selain itu Kejaksaan juga memiliki kewenangan sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan yang juga disebut *executive ambtenaar*. [12]

Aparat Penegak Hukum harus melakukan penyesuaian diri dan mencari pedoman atau pola untuk membentuk kembali, memperbaiki kembali, membentuk lebih baik, melangsungkan perubahan dan pembaharuan, melakukan penyusunan kembali agar pelaku dan korban terdorong melakukan musyawarah untuk memperbaiki kondisi guna mengembalikan keadaan seperti semula. Apabila perkara tersebut sudah terlanjut naik di domein Kejaksaan, maka seyogyanya dapat dilakukan penyelesaian antara Pelaku dan Korban tindak pidana tersebut, tanpa harus memaksakan melalui proses penegakan sistem peradilan pidana. Tahap penuntutan dapat dipertimbangkan untuk dihentikan dan tidak perlu dilimpahkan ke

Pengadilan, apabila pelaku dan korban tindak pidana penganiayaan sudah berdamai.

Perubahan zaman yang memberikan dampak terhadap perkembangan anak memiliki pengaruh besar terhadap Undang-Undang yang mengatur peradilan anak. Aparat penegak hukum khususnya penyidik menginginkan adanya perubahan terhadap batas usia anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Keinginan tersebut berdasarkan data peningkatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak yang lebih mengarah ke kejahatan atau tindak pidana orang dewasa. Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter anak, seperti perkembangan teknologi modern, pengaruh media sosial yang selalu mengisi keseharian anak. Anak yang melakukan tindak pidana pada umumnya harus dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun di sisi lain dalam konversi hak anak menurut PBB dalam usia 18 tahun masih masuk dalam kategori anak. Kondisi saat ini di Indonesia, anak dengan usia 15 sampai dengan 17 tahun sudah dapat melakukan tindak pidana pencurian dan penganiayaan.

Para penyidik memperhatikan data tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam rentang waktu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Proses diversifikasi terhadap anak juga telah dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu diversifikasi anak dengan ketentuan 7 tahun pidana penjara, penyidik dapat meminimalisir menjadi 5 tahun penjara. Mayoritas anak yang melakukan diversifikasi dalam kategori tindak pidana penganiayaan yang ancamannya pidana lebih dari 5 tahun pidana penjara. Penyidik juga memperhatikan beberapa faktor, diantaranya adalah mental dan psikis anak, jika memang harus diterapkan pidana penjara 7 tahun. [13]

Diversifikasi yang diberlakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana namun tindakan itu tidak perbuatan pengulangan atau berulang. Beberapa kasus tindak pidana anak yang membuat penyidik merasa bingung adalah penerapan diversifikasi kepada anak yang melakukan tindak pidana, namun tindak pidana yang dilakukan berbeda dengan tindak pidana sebelumnya. Penerapan

diversi tersebut dinilai merugikan korban sebab ancaman pidana yang seharusnya diterima lebih dari 5 tahun. Keputusan diversi yang diberlakukan oleh pengadilan dinilai belum menunjukkan sikap keadilan dan belum menjadikan pelaku tindak pidana maupun pelaku tindak pidana pengulangan merasa jera atas perbuatannya.

d. Pengadilan

Peradilan terhadap tindak pidana umum terkadang banyak menimbulkan dampak. Di sisi lain kinerja Mahkamah Agung (MA) dalam menyelesaikan tumpukan perkara saat ini selalu dikritisi. Artinya penumpukan perkara yang masuk di mahkamah agung yang merupakan pengadilan tertinggi sangat di pengaruhi bagaimana penegak hukum di daerah. Hal ini di karenakan adanya ketidakpuasan terhadap putusan hakim, kesalahan dalam memberikan pertimbangan dan upaya mencari keadilan.[14]

Kewenangan hakim adalah merupakan ruang bagi hakim untuk menerapkan pendekatan keadilan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ini kemudian menjadi relevan ketika di kaitkan dengan tindak pidana. Khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Ketika anak melakukan tindak pidana artinya berbeda penanganannya dengan tindak pidana orang dewasa. Pengadilan anak yang ada di beberapa daerah yang menangani kasus tindak pidana anak yang harus diperhatikan oleh aparat di lingkungan pengadilan. Karna ketika anak yang berhadapan dengan hukum mental dan psikis anak harus diperhatikan. Hakim melakukan berbagai upaya dalam penanganan pidana anak untuk memberika putusan sesuai dengan perbuatan yang di lakukan apabila anak tersebut sudah dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sekitar.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada pasal 1 angka 7, yaitu Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak

dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang di duga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dan/ atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, polisi, jaksa, dan atau hakim. Jadi Diversi merupakan penyelesaian perkara dengan cara pengalihan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, melalui musyawarah pemulihan atau mediasi.

Perlindungan Hukum Anak yang Bermasalah dengan Hukum Melalui Diversi ditinjau dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang sangat luas, dalam artian dimana perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Dimana kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lainnya yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Dalam kaitan dengan perlindungan hukum bagi anak, prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai konvensi internasional maupun peraturan perundangundangan nasional yang ada. Sehingga tampaknya bahwa sesungguhnya usaha perlindungan bagi anak telah diupayakan oleh pemerintah sejak lama. Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak

khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam Undang-Undang ini diatur bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

e. Faktor Karakter Anak

Setiap anak memiliki karakter yang berbeda baik dari segi mental, akhlak, latar belakang kehidupan keluarga, ekonomi, budaya, pergaulan dan sebagainya. Dengan perbedaan itu, setiap pribadi anak sebagai pelaku tersebut menjadi hambatan tersendiri untuk mendapatkan informasi, karena selain anak memiliki perbedaan karakter juga memiliki perbedaan tingkat kasus tindak pidana atau permasalahan dan apresiasi terhadap berbagai hal yang diberikan oleh keluarganya.[15]

Ipda Adi Wijaya menjelaskan bahwa perbedaan karakter anak menjadi tantangan tersendiri di dalam menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan informasi karena setiap anak mempunyai sikap mental yang berbeda seperti kurangnya motivasi kuat bagi mereka dikarenakan permasalahan atau kasus yang tengah dihadapi, perasaan trauma masih mendominasi pikirannya, kurangnya tingkat pemahaman keluarga mengenai psikologi anak sehingga masih perlu untuk memberikan dukungan dan pemahaman yang kuat. Hal-hal seperti ini yang menjadi hambatan di dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana anak. Namun demikian, selalu ada upaya dari penyidik dalam menangani tindak pidana terhadap anak agar hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

D. KESIMPULAN

Implementasi regulasi Batas Usia Anak dan Diversi Tindak Pidana Anak yang Berbasis Nilai Keadilan di Kantor Kepolisian Resor Barru adalah untuk melindungi hak-hak anak, mencegah kejahatan anak berulang, mengembangkan kematangan emosional dan mental anak serta mempromosikan keadilan dan

kesetaraan. (2) Faktor Penghambat Regulasi Batas Usia Anak dan Diversi Tindak Pidana Anak yang Berbasis Nilai Keadilan di Kantor Kepolisian Resor Barru adalah aturan pelaksanaan Diversi, faktor karakter anak, kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, masih ada Penyidik yang belum mengikuti pelatihan tentang tindak pidana terhadap anak serta Sarana dan Fasilitas.

Referensi

- [1] A. N. Suherman and J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur Nasional*. Jakarta: Legal Reform Program, 2010.
- [2] A. Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- [3] A. Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nusantara, 2006.
- [4] A. Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 2012.
- [5] S. Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- [6] D. Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Jakarta: Djembatan, 2008.
- [7] A. Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- [8] A. M. Fahmal and S. A. A. Muin, *Hukum Administrasi: Pengertian, Asas-Asas & Dinamika Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press, 2024.
- [9] E. Eilham and E. Ekawati, "Persepsi Revolusi Mental Orang Tua terhadap Pendidikan Anak Usia Dini," *J. Edukasi Nonform.*, vol. 1, no. 2, pp. 16–31, 2020.
- [10] H. Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010.
- [11] S. Haling, P. Halim, S. Badruddin, and H. Djanggih, "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional," *J. Huk. Pembang.*, vol. 48, no. 2, pp. 361–378, 2018.
- [12] T. Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- [13] G. Prasetya, *Penerapan Diversi untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berkonflik*

dengan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- [14] J. Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2023.
- [15] M. Arifin, *Etika Sosial dan Nilai Keadilan dalam Kehidupan Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.